



P U T U S A N

Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama Lengkap	:	MIRHAN Als MIHAN Bin ROJIAN.
2.	Tempat Lahir	:	Banjarmasin.
3.	Umur / Tanggal Lahir	:	34 Tahun/7 Desember 1987.
4.	Jenis Kelamin	:	Laki- laki.
5.	Kewarganegaraan	:	Indonesia.
6.	Tempat Tinggal	:	Jalan Pekapuran A Gang Darussalam Rt.10 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
7.	A g a m a	:	Islam.
8.	P e k e r j a a n	:	Pengangguran.

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022.
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022.

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sri Handayani, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat Gedung LKBH Komplek Unlam (Kayu Tangi Banjarmasin), berdasarkan Penetapan Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 21 Juni 2022.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 472/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.Sus/2022/PN Bjm, tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-244/BJRMS/06/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MIRHAN Als MIHAN Bin ROJIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIRHAN Als MIHAN Bin ROJIAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Register Perkara : PDM-244/BJRMS/06/2022, tertanggal 6 Juni 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MIRHAN Als MIHAN Bin ROJIAN, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan Pos Pemadam Kebakaran yang terletak di Jalan Pekapuran A Rt.11 Rw.04 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 16.30 Wita, ketika Sdr. RAWI yang merupakan seorang penghubung dari anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai seorang pembeli sabu-sabu bernama saksi ANNA MEIRINA, SH, menghubungi terdakwa MIRHAN Als MIHAN Bin ROJIAN dengan maksud memesan sabu-sabu, lalu terdakwa dan Sdr. RAWI janji bertemu di depan Pos Pemadam Kebakaran yang terletak di Jalan Pekapuran A Rt.11 Rw.04 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu terdakwa langsung datang ketempat yang telah dijanjikan, dimana saat itu sdr.RAWI juga datang dengan seorang perempuan yang belakangan diketahui perempuan tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anggota polisi bernama saksi ANNA MEIRINA, SH. yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu, selanjutnya saksi ANNA MEIRINA, SH. ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu-sabu, kemudian terdakwa menyuruh sdr. RAWI dan saksi ANNA MEIRINA, SH menunggu didepan pos pemadam kebakaran tersebut, sementara itu terdakwa berangkat membelikan sabu-sabunya ke rumah sdr. AHIM (belum tertangkap) yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari pos pemadam kebakaran tersebut, beberapa saat setelah itu, sekitar pukul 16.45 wita. terdakwa kembali ke Pos Pemadam kebakaran tempat Sdr. RAWI dan saksi ANNA MEIRINA, SH menunggu sambil membawa sabu-sabunya, lalu sekitar pukul 17.00 wita. terdakwa menyerahkan sabu-sabu yang dibelinya kepada saksi ANNA MEIRINA, SH, kemudian terdakwa berpisah dengan sdr. RAWI dan saksi ANNA MEIRINA, SH. tersebut, namun tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian dari sat Narkoba Polresta Banjarmasin diantaranya saksi DIAN ADE PUTRA, SH dan saksi HADY IRAWAN, SH, yang sebelumnya melakukan pemantauan dari kejauhan hendak mengamankan terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai, namun sekitar pukul 17.20 wita, akhirnya terdakwa berhasil diamankan anggota Kepolisian sekitar 100 (seratus) meter dari pos pemadam kebakaran tersebut.

- Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, bukan pula dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.
- Selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut disisihkan sekitar 0,02 (Nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan Laboratorium, dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kriminalistik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur (Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si dan rekan) Nomor : LAB: 03196/NNF/2022 tanggal 21 April 2022 disimpulkan, nomor bukti : 06934/2022/NNF adalah benar kristal tersebut Positip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Anna Meirina, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekira jam 16.45 WITA, saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu-sabu dengan menemui Terdakwa di Jl. Pekapuran RT. 11 RW. 04 di depan Pos Pemadam kebakaran Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

–Bahwa Terdakwa kemudian berangkat ke rumah Ahim yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat tersebut untuk membeli 1 (satu) paket sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi disuruh menunggu di tempat tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi. Setekah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi.

–Bahwa saksi dan rekan saksi lainnya kemudian berhasil menangkap Terdakwa yang menceburkan diri ke sungai dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu. Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli sabu. Saksi dan rekan saksi lainnya kemudian ke rumah Ahim untuk melakukan penangkapan tetapi Ahim tidak ditemukan dan saat ini dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

2. Hady Irawan K, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

–Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekira jam 16.45 WITA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Anna Meirina, S.H., melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu-sabu dengan menemui Terdakwa di Jl. Pekapuran RT. 11 RW. 04 di depan Pos Pemadam kebakaran Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa kemudian berangkat ke rumah Ahim yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat tersebut untuk membeli 1 (satu) paket sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Anna Meirina, S.H., disuruh menunggu di tempat tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Anna Meirina, S.H., Setekah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi Anna Meirina, S.H.,
- Bahwa saksi, saksi Anna Meirina, S.H., dan rekan saksi lainnya kemudian berhasil menangkap Terdakwa yang menceburkan diri ke sungai dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu. Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan jual beli sabu. Saksi, saksi Anna Meirina, S.H., dan rekan saksi lainnya kemudian ke rumah Ahim untuk melakukan penangkapan tetapi Ahim tidak ditemukan dan saat ini dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 April 2022 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 103196/NNF/2022 tanggal 21 April 2022, 1 (satu) paket kristal warna putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar kristal metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, Terdakwa dihubungi Rawi yang akan ke rumah Terdakwa untuk memesan sabu. Sekira jam 16.45 WITA, Rawi dan seorang perempuan datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pekapuran RT. 11 RW. 04 di depan Pos Pemadam kebakaran Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk memesan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah Ahim yang rumahnya sekitar 100 (seratus) meter dari Pos Pemadam Kebakaran Kel. Sungai Baru RT.11 RW. 04 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan meminta Rawi dan perempuan tersebut menunggu ditempat itu. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ahim dan Ahim menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menemui Rawi dan perempuan yang memesan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada perempuan tersebut dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Rawi dan perempuan tersebut. Terdakwa kemudian ditangkap polisi setelah berusaha melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai.
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan rumah Ahim tetapi Ahim tidak ditemukan dirumahnya dan Terdakwa tidak tahu kemana perginya Ahim. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian di bawa ke Polres Banjarmasin untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Para Saksi dan Terdakwa berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, Terdakwa dihubungi Rawi yang akan ke rumah Terdakwa untuk memesan sabu. Sekira jam 16.45 WITA, Rawi dan seorang perempuan datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pekapuran RT. 11 RW. 04 di depan Pos Pemadam kebakaran Kel. Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk memesan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah Ahim yang rumahnya sekitar 100 (seratus) meter dari Pos Pemadam Kebakaran Kel. Sungai Baru RT.11 RW. 04 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan meminta Rawi dan perempuan tersebut menunggu ditempat itu. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Ahim dan Ahim menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menemui Rawi dan perempuan yang memesan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada perempuan tersebut dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Rawi dan perempuan tersebut. Terdakwa kemudian ditangkap polisi setelah berusaha melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai.
- Bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan rumah Ahim tetapi Ahim tidak ditemukan dirumahnya dan Terdakwa tidak tahu kemana perginya Ahim. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian di bawa ke Polres Banjarmasin untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 April 2022 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 103196/NNF/2022 tanggal 21 April 2022, 1 (satu) paket kristal warna putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MIRHAN Als MIHAN Bin ROJIAN, ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang–Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang–Undang RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dimana narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Untuk narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, merupakan unsur yang bersifat alternatif limitative yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, Terdakwa dihubungi Rawi yang akan ke rumah Terdakwa untuk memesan sabu. Sekira jam 16.45 WITA, Rawi dan seorang perempuan datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pekapuran RT. 11 RW. 04 di depan Pos Pemadam kebakaran Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk memesan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah Ahim yang rumahnya sekitar 100 (seratus) meter dari Pos Pemadam Kebakaran Kel. Sungai Baru RT.11 RW. 04 Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan meminta Rawi dan perempuan tersebut menunggu ditempat itu. Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ahim dan Ahim menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar 15 menit kemudian Terdakwa menemui Rawi dan perempuan yang memesan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kepada perempuan tersebut dan Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Rawi dan perempuan tersebut. Terdakwa kemudian ditangkap polisi setelah berusaha melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menunjukkan rumah Ahim tetapi Ahim tidak ditemukan dirumahnya dan Terdakwa tidak tahu kemana perginya Ahim. Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram kemudian di bawa ke Polres Banjarmasin untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 April 2022 serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 103196/NNF/2022 tanggal 21 April 2022, 1 (satu) paket kristal warna putih dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I dengan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Perbuatan Terdakwa membuat setiap orang tua khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam yang dianut oleh Terdakwa.
- Narkoba merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.
- Saat ini Negara Indonesia tidak menghadapi musuh yang menjajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangsa Indonesia tetapi salah satu musuh Bangsa Indonesia adalah Narkorika sedangkan Terdakwa malah berteman dengan musuh Bangsa Indonesia yaitu Narkotika.

- Terdakwa merupakan salah satu penyumbang perkara narkotika karena lebih dari 70% perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah perkara narkotika dan sejenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Banjarmasin saat ini sedang dalam keadaan darurat narkotika.
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, para calon pendatang atau pengunjung akan mempertimbangkan kembali untuk datang atau berkunjung kembali ke desa atau kota tersebut.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia maupaun negara-negara lain yang sangat giat dan gencar melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai bagian dari *extra ordinary crime* (Kejahatan Luar Biasa).

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa MIRHAN Als MIHAN Bin ROJIAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I”.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dirampas untuk dimusnahkan,

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh kami Heru Kuntjoro, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Mashuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dengan hadirnya Terdakwa tidak dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd Jamser Simanjuntak, S.H., M.H Ttd Eko Setiawan, S.H.,M.H	Hakim Ketua, Ttd Heru Kuntjoro, S.H., M.H
Panitera Pengganti, Ttd Rahmasari, S.H	